



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juni 1966

Nomor : 324/K.M./1759/M/A-III/1966
Lampiran : 1 Peraturan Bea Meterai
Perihal : Biaya kasasi.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1966

Dengan ini diminta dengan hormat perhatian akan hal-hal yang tersebut di bawah ini :

1. Dengan telah keluarnya surat keputusan Menteri Urusan Negara tanggal 7 Maret 1966 No. B.M. 2-1-15 Tahun 1966, maka menurut peraturan baru (Pasal 1) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1966, bea meterai untuk putusan-putusan Pengadilan mengalami perubahan lagi, yaitu bea meterai tetap yang menurut Pasal 25 Aturan Bea Meterai 1921 jo. Pasal 1 ayat (III)C Undang-undang No. 25 Tahun 1964 berjumlah Rp. 40,- (u.l.) dirubah menjadi Rp. 25,- (u.b.)
2. Selanjutnya Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1966 (Pasal 1) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1966 menetapkan, bahwa tarif biaya dan upah untuk Pengadilan-pengadilan seperti yang disebut dalam *Staatblad* 1924 No. 244 jo. *Staatblad* 1949 No. 255 harus dibaca dalam mata uang rupiah baru.

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas ini maka Mahkamah Agung memutuskan agar pengiriman setiap perkara kasasi kepada Mahkamah Agung sejak tanggal dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ini harus disertai uang biaya sejumlah Rp. 100,- (uang baru).

Pada kesempatan ini pula diharapkan kesediaan Saudara untuk mengusahakan segera pengiriman kekurangan uang mulai biaya kasasi untuk perkara-perkara yang telah dikirim kepada Mahkamah Agung terlebih dahulu.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)

**PERATURAN MENTERI IURAN NEGARA R.I.
NO. BM. 2 - 1 - 15 TAHUN 1966
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN
BEA METERAI 1921**

MENTERI IURAN NEGARA RI

- Menimbang** : 1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 tentang kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1965 dipandang perlu untuk segera menetapkan beberapa ketentuan pelaksanaan dalam bidang Aturan Bea Meterai 1921;
2. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Aturan Bea Meterai 1921 harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 ;
- Mengingat** : Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI IURAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ;

Pasal I

Aturan Bea Meterai 1921 (Stbl. 1921 No. 498, sebagaimana dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1964) dirubah dan ditambah sebagai berikut :

- I. Dalam Pasal 2 ayat (2) kata-kata: "dengan pegawai Negeri ialah seorang pegawai yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah dan disertai pekerjaan menerima bea meterai", dirubah dan dibaca :
- "dengan pegawai Negeri ialah salah seorang pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Iuran Negara, dan disertai pekerjaan menerima bea meterai" ;
- II. Dalam Pasal 3 ayat (3) kata-kata : "ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah", dirubah dan ditambah "ditetapkan oleh Menteri Iuran Negara".
- III. Sesudah Pasal 3 diadakan pasal baru ialah Pasal 3a yang bunyinya sebagai berikut :
- "Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menetapkan

segala peraturan mengenai pelaksanaan pemungutan bea meterai, demikian pula tentang pencetakan, pengurusan dan penjualan meterai tempel, meterai dagang dan kertas meterai”.

- IV. Pasal 22a ayat (1) dirubah seluruhnya sehingga sekarang berbunyi : “(1) Bea Meterai ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh sen”.
- V. Pasal 22a ayat (2) kata-kata :”lima rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen”.
- VI. Sesudah Pasal 22a diadakan pasal baru ialah Pasal 22b yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Jika bea tidak dilunasi sampai jumlah yang terutang berdasarkan ketentuan dalam Aturan Bea Meterai ini dikenakan denda sebesar seratus kali bea yang tidak dibayar.
Pelanggaran yang bersifat lain dikenakan denda Rp.1.000,-
 - (2) Semua ketentuan tentang denda dalam Aturan Bea Meterai 1921 yang tidak sesuai dengan yang disebut pada ayat (1) di atas tidak diberlakukan.
- VII. Dalam Pasal 25 ayat (1) kata-kata : “empat puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh lima rupiah”
- VIII. Dalam Pasal 25 ayat (2) kata-kata : “dua puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh lima rupiah”
- IX. Dalam Pasal 28 kata-kata : “empat puluh rupiah atau enam puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh lima rupiah atau lima puluh rupiah”.
- X. Dalam Pasal 38 kata-kata : “lima puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”, dan kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen”.
- XI. Dalam Pasal 38 kata-kata : “seepuluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “seribu rupiah”.
- XII. Dalam Pasal 39 ayat (3) kata-kata : “lima puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XIII. Dalam Pasal 41 angka 1 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “seratus rupiah” dan kata-kata : “dan jika mengenai jumlah seratus rupiah atau kurang untuk tanda-tanda yang disebut pada Pasal 38 huruf-huruf g, h, i, j, k, l. dan m” dirubah dan dibaca : “dan jika mengenai jumlah sepuluh rupiah atau kurang untuk tanda-tanda yang disebut dalam Pasal 38 huruf-huruf g, h, i, dan jika mengenai jumlah seratus rupiah atau kurang untuk tanda-tanda yang disebut dalam Pasal 38 huruf j, k, l dan m”.
- XIV. Dalam Pasal 44a ayat (1) kata-kata : “sepuluh rupiah”

- dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XV. Dalam Pasal 44a ayat (2) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XVI. Dalam Pasal 44a ke-3 kata-kata : “seratus rupiah” dirubah dan dibaca : “sepuluh rupiah”.
- XVII. Dalam Pasal 44a ayat (1) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XVIII. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a kata-kata : “sebanyak sepuluh kali jumlah” dirubah dan dibaca : “sebanyak dua kali jumlah”.
- XIX. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XX. Dalam Pasal 45 ayat (4) kata-kata : “lima puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “lima rupiah”.
- XXI. Dalam Pasal 45 ayat (5) huruf c kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.
- XXII. Dalam Pasal 45 ayat (6) alinea kesatu kata-kata : “seribu rupiah” dirubah dan dibaca : “seratus rupiah”.
- XXIII. Dalam Pasal 45 ayat (6) alinea kedua kata-kata : “tiga ratus rupiah” dirubah dan dibaca : “tiga puluh rupiah”.
- XXIV. Dalam Pasal 45 ayat (6a) huruf A kata-kata : “tiga ratus rupiah” dirubah dan dibaca : “sepuluh rupiah”.
- Idem huruf B kata-kata : “enam ratus rupiah” dirubah dan dibaca : “sepuluh rupiah”.
- Idem huruf C kata-kata : “seribu dua ratus rupiah” dirubah dan dibaca : “lima belas rupiah”.
- Idem huruf D kata-kata : “dua ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh rupiah”.
- XXV. Dalam Pasal 45 ayat (7) seluruhnya dirubah dan dibaca : “dikenakan bea tetap lima rupiah surat izin melakukan penangkapan ikan laut”.
- XXVI. Dalam Pasal 45 ayat (8) kata-kata : “seribu rupiah” dirubah dan dibaca : “seratus rupiah”, dan kata-kata : “lima ratus rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.
- XXVII. Dalam Pasal 45 ayat (8a) kata-kata : “bea meterai sepuluh kali” dirubah dan dibaca : “bea meterai tiga kali jumlah”.
- XXVIII. Dalam Pasal 45 ayat (9) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XXIX. Dalam Pasal 45 ayat (10) kata-kata : “bea meterai sepuluh kali jumlah yang terutang karena permohonan banding menurut ketentuan yang dimaksudkan untuk melunasi jumlah yang bersangkutan” dirubah dan dibaca : “bea meterai sepuluh rupiah”.

- XXX. Pasal 45 ayat (11) huruf a seluruhnya dirubah dan dibaca :
“(11) a. Permohonan untuk pendaftaran jenis landasan dalam keadaan berat muatan untuk kendaraan bermotor, permintaan untuk memperoleh nomor Polisi, surat keterangan percobaan dan pengujian untuk kendaraan bermotor demikian juga dari surat keterangan internasional untuk kendaraan bermotor dan surat keterangan mengemudi internasional seperti dimaksud dalam perjanjian internasional di Paris mengenai lalu lintas dengan kendaraan bermotor dari 24 April 1926 (Stbl. 1930 No. 184) dan surat izin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan bermotor, demikian juga surat keterangan yang diberikan berhubung dengan permintaan ini, dikenakan bea tetap sepuluh rupiah”.
- XXXI. Dalam Pasal 45 ayat (11) huruf b kata-kata : “seratus lima puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “sepuluh rupiah”.
Idem huruf c kata-kata : “seratus rupiah” dirubah dan dibaca : “sepuluh rupiah”.
Idem huruf d kata-kata : “lima belas rupiah” dirubah dan dibaca : “dua setengah rupiah”.
- XXXII. Dalam Pasal 45 ayat (12) kata-kata : “dua ratus lima puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh lima rupiah”.
- XXXIII. Dalam Pasal 48 angka ke-1 kata-kata : “empat ribu rupiah”, “delapan ribu rupiah”, “dua belas ribu rupiah”, “enam belas ribu rupiah” dan “dua puluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”, “seratus rupiah”, “seratus lima puluh rupiah”, “dua ratus rupiah” dan “dua ratus lima puluh rupiah”.
Idem angka ke-2 kata-kata : “empat puluh ribu rupiah” dan tiga ratus rupiah” dirubah dan berturut-turut dibaca : “lima ratus rupiah” dan “sepuluh rupiah”.
Idem angka ke-3 kata-kata : “sepuluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “seratus rupiah”.
Idem angka ke-4 kata-kata : “sepuluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “seratus rupiah”.
Idem angka ke-5 kata-kata : “dua puluh ribu rupiah dirubah dan dibaca : “seratus rupiah”.
Idem angka ke-6 kata-kata : “dua ratus lima puluh rupiah dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.
Idem angka ke-7 kata-kata : “dua ratus lima puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.
Idem angka ke-8 kata-kata : “seratus rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-9 kata-kata : “empat puluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima ratus rupiah”.

Idem angka ke-10 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-11 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-12 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-13 kata-kata : “seribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-14 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-15 kata-kata : “dua puluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “dua ratus rupiah”.

Idem angka ke-16 kata-kata : “sepuluh ribu rupiah” dan “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “dua ratus rupiah” dan “dua puluh rupiah”.

Idem angka ke-18 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-19 kata-kata : “lima ribu rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh rupiah”.

Idem angka ke-20 kata-kata : “seribu rupiah” dan “enam puluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh rupiah” dan “sepuluh rupiah”.

- XXXIV. Dalam Pasal 49 kata-kata : “dua puluh lima rupiah” dirubah dan dibaca : “sepuluh rupiah”.
- XXXV. Dalam Pasal 52 kata-kata : “setengah perseratus rupiah” dirubah dan dibaca : “satu perseratus”.
- XXXVI. Dalam Pasal 53 ayat (1) kata-kata : “seperempat perseratus” dirubah dan dibaca : “satu perseratus”.
- XXXVII. Dalam Pasal 53 ayat (2) dihapus.
- XXXVIII. Dalam Pasal 54 kata-kata : “seperempat perseratus” dirubah dan dibaca : “satu perseratus”.
- XXXIX. Dalam Pasal 55 kata-kata : “seperlima perseratus” dirubah dan dibaca : “setengah perseratus”.
- XL. Dalam Pasal 57 ayat (1) kata-kata : “lima rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen”.
- Idem ayat (4) kata-kata : “dua puluh lima rupiah” dirubah dan dibaca : “lima rupiah”.
- XLI. Dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua rupiah”.
- Idem huruf b kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “dua rupiah rupiah”.
- Idem huruf c kata-kata : “lima sen” dirubah dan dibaca :

“sepuluh sen”.

Idem huruf d alinea pertama kata-kata : “setengah sen” dirubah dan dibaca : “dua sen”.

Idem idem alinea kedua kata-kata : “setengah sen” dirubah dan dibaca : “lima sen”.

- XLII. Dalam Pasal 62 ayat (1) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XLIII. Dalam Pasal 63 ayat (1) kata-kata : “dua puluh lima rupiah” dirubah dan dibaca : “lima rupiah”.
- XLIV. Dalam Pasal 64 ayat (2) kata-kata : “dua puluh lima rupiah”, “lima puluh rupiah”, “seratus rupiah” dan “lima ratus rupiah” dirubah dan dibaca : berturut-turut : “satu rupiah”, “lima ratus rupiah”, “sepuluh rupiah” dan lima puluh rupiah”.
- XLV. Dalam Pasal 65 ayat (1) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XLVI. Dalam Pasal 69 ayat (2) seluruhnya dirubah dan dibaca : “Bea berjumlah sekurang-kurangnya satu rupiah dan dihitung dari jumlah yang disebutkan dalam tanda, sampai dengan jumlah Rp. 1.000,- dihitung dari jumlah bulat Rp. 100,- di atas Rp.1.000,- sampai dengan jumlah Rp. 10.000,- dihitung dari jumlah bulat Rp. 500,- dan diatas Rp. 10.000,- dihitung dari jumlah bulat Rp. 1000,- ”.
- XLVII. Dalam Pasal 69 ayat (3) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen”.
- XLVIII. Dalam Pasal 76 ayat (3) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- XLIX. Dalam Pasal 80 ayat (1) kata-kata : “dua ratus rupiah” dirubah dan dibaca : “dua puluh rupiah”.
- L. Dalam Pasal 93 ayat (1) ke-1 kata-kata : “dua rupiah lima puluh sen” dirubah dan dibaca : “lima rupiah”.
- Idem ke-2 kata-kata : “dua puluh lima sen” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen”.
- LI. Dalam Pasal 109 ayat (1) kata-kata : “dua puluh lima sen untuk setiap seratus rupiah” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen untuk setiap seratus rupiah”.
- Idem 109 ayat (2) kata-kata : “sepuluh rupiah” dirubah dan dibaca : “satu rupiah”.
- Idem ayat (3) kata-kata : “dua puluh lima sen” dirubah dan dibaca : “lima puluh sen”.
- LII. Dalam Pasal 111 ayat (1) kata-kata : “dari Rp.1.00.000,-” dirubah dan dibaca : “dari Rp. 5.000,-”.

Pasal II

- (1) Kata-kata "Menteri Keuangan" dan "Kepala Jawatan Pajak" pada Aturan Bea Meterai 1921, diubah dan dibaca : "Menteri Iuran Negara" dan "Kepala Direktorat Pajak Tidak Langsung".
- (2) Sesudah berlakunya Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan rupiah adalah rupiah baru.

Pasal III

- (1) Peraturan Menteri Iuran Negara ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1966.
- (2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 7 Maret 1966

MENTERI IURAN NEGARA,

ttd.

Drs. HOEGENG
Brig.Jen. Pol.

Untuk salinan yang sama
sesuai dengan aslinya
Pembantu Menteri I.N.
Direktur Jenderal Pajak

ttd.

Drs. R. Soedjoedno Brotodiharjo

Peraturan Menteri ini ditangguhkan berlakunya sampai 1 Juni 1966 berdasarkan kawat/radiogram tanggal 18 April 1966 No. BM. 2-2.13.

Jakarta, 9 Juni 1966
Kep. Bagian Bea Meterai K.B.Dit.P.T.L.
/ttd/ tidak terbaca